




PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU

NOMOR 6 TAHUN 2017



DISUSUN OLEH :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU
(BAGIAN HUKUM)**



**BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG IZIN
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA
HUTAN HAK DAN LAHAN
MASYARAKAT**

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KESATU Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 140/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Hak Dan Lahan Masyarakat;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentuk-an Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 140/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu
Pada Hutan Hak dan Lahan
Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU

dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG IZIN PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN
BUKAN KAYU PADA HUTAN HAK DAN
LAHAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Hak Dan Lahan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI BELU,

Ttd.

WILLYBRODUS LAY


Diundangkan di Atambua
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK, SH
NIP.19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2017
NOMOR 06.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 06/2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG IZIN
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA
HUTAN HAK DAN LAHAN
MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa sesuai lampiran I huruf BB angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang kehutanan, khususnya sub urusan pengelolaan hutan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan untuk menindaklanjuti ketentuan Diktum KESATU Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 140/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2010

tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Hak Dan Lahan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 113.